



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TARTO WIDODO, S.E., S.H., M.H., NIK 320060106650002, Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 01 Juni 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta dan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S2, Bertempat tinggal di Kelurahan Bapangan RT 004 RW 001 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

- 1. RIFKA ENDANG SUSIANA**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Dorang RT 001 RW 002 Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagai **TERGUGAT**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL ATR/BPN PROPINSI JAWA TENGAH Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN JEPARA**, alamat Jalan Ahmad Fauzan Nomor 2 Jepara, sekarang berkantor sementara di Jalan Wahid Hasyim Nomor 10 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh. dan kawan – kawan berdasarkan surat kuasa Nomor 55/33.20.MP.02.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 September 2020 dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan Mitra bisnis sejak tahun 2015. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa Hukum dimana kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian yang tertuang dalam akta Perjanjian dibawah tangan bermaterai cukup ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi saksi;
2. Bahwa peristiwa hukum A quo adalah Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa atas peristiwa / transaksi tersebut Tergugat telah menanda tangani Akta perjanjian dibawah tangan dengan No Akta : 01/II/2017 Tertanggal 22 Februari 2020 dengan Penggugat serta telah menerbitkan kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2020;
4. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan Foto Copy agunan berupa Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pembayaran, adapun data SHM tersebut adalah SHM No : 345, Luas tanah 243m², Terletak di Desa Dorang Rt 2 Rw. 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tersebut adalah sebagai berikut :
Untuk mempermudah mohon kiranya Objek tersebut diatas disebut sebagaiObjek Sengketa;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian No. 01/II/2017 Tertanggal 22 Februari 2017 pinjaman akan di kembalikan dalam 2 tahap yaitu :
 - Tahap I : 12 April 2017 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Tahap II : 12 Juli 2017 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Seluruh pinjaman dikembalikan dengan apa adanya tanpa ada tambahan biaya ataupun bunga sedikitpun;

6. Bahwa Penggugat sudah sering kali mendatangi rumah Tergugat namun semua usaha Penggugat sia sia belaka, tak jarang istri Penggugat juga ikut menagih kerumah Tergugat namun semua itu juga sia sia karena Tergugat tidak pernah mau menemui;
7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, yang didasarkan pada hukum, maka Penggugat dengan terpaksa mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir guna memperjuangkan hak yang telah ditindas oleh Tergugat dengan telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Jepara Tergugat belum sekalipun menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, Tergugat sangat sulit di temui ,kalau di telp tidak pernah diangkat;
9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama, yaitu dengan tidak terlaksananya penyelesaian pembayaran baik tahap I maupun Tahap II yang seharusnya telah selesai pada tanggal 12 Juli 2017, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak terbayarnya tahap demi tahap pembayayaran sebesar Rp. 250..000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) : atas Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam Sertifikat Hak Milik SHM No : 345, Luas tanah 243m2 m2 Yang merupakan Milik Tergugat;
11. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka Turut Tergugat di mohon untuk sementara waktu tidak melakukan Peralihan Hak kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*), dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dimaksud kan agar supaya Turut Tergugat bisa mengikuti tahap demi tahap sidang atas perkara Aquo agar tetap melakukan Pencatatan Pemblokiran atas SHM dimaksud sampai mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
12. Bahwa untuk menghindari mengulur – ngulur waktu dilaksanakannya putusan ini, maka perlu pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding verzet maupun kasasi;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar berkenan untuk memutuskan:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dorang Rt. 02 Rw.01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam Sertifikat Hak Milik SHM No : 345, Luas tanah 243 m²;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus maksimal 30 hari sejak putusan di ucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet maupun Kasasi;
9. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan Peralihan Hak dan tetap melakukan pencatatan pemblokiran atas SHM No : 345, Luas tanah 243 m², sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*incracht*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (e – Summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 23 September 2020 dan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 06 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 23 September 2020 dan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa. tanggal 06 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan dan Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pengugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp453.500,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demi Hadianoro, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, Joko Priyono sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Joko Priyono

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya proses	: Rp 50.000,00
5. Penggandaan berkas	: Rp 17.500,00
6. Panggilan	: Rp310.000,00
7. PNBP	: Rp 30.000,00
Jumlah	Rp453.500,00

(empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)